

Analisis Kasus Main Hakim Sendiri di Tarumajaya Bekasi Dalam Perspektif Kriminologi Pidana

Analysis of vigilante cases in Tarumajaya Bekasi from a criminal criminology perspective

Pingkan Utari¹

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

Article Info

Genesis Artikel:

Diterima, 01 Desember 2023
Direvisi, 30 Maret 2024
Disetujui, 31 Maret 2024

Kata Kunci: Analisis, Main Hakim, Kriminologi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana main hakim sendiri dapat dikenakan hukuman dalam kasus Tarumajaya Bekasi dalam perspektif Kriminologi Pidana, metode hukum yang digunakan normatif data yang dikumpulkan adalah data skunder dengan studi pustaka (*library research*). Data akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Main hukum sendiri (*Eigenrichting*) adalah tindakan diskresioner yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menggunakan kekerasan terhadap seseorang yang dicurigai melakukan kejahatan tanpa melibatkan proses hukum. istilah tindakan main hakim sendiri sering digunakan untuk menggambarkan situasi di mana individu atau kelompok melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang dicurigai melakukan kejahatan. Sistem hukum Indonesia memiliki tiga elemen yang harus dilakukan dengan tepat dan cermat agar upaya penanggulangan terhadap tindakan main hakim sendiri dapat diterapkan dan terlaksana oleh masyarakat. Substansi hukum, budaya hukum dan Struktur Hukum.

ABSTRACT

This research aims to find out how vigilantism can be punished in the Tarumajaya Bekasi case from a criminal criminology perspective. This method uses normative data collected, which is secondary data from library research. The data will be analyzed qualitatively using a statutory approach and a conceptual approach. Taking the law into your own hands (eigenrichting) is a discretionary action carried out by an individual or group who uses violence against someone suspected of committing a crime without involving the legal process. The term vigilantism is often used to describe situations in which individuals or groups commit acts of violence against people suspected of committing a crime. The Indonesian legal system has three elements that must be carried out precisely and carefully so that efforts to overcome vigilantism can be implemented and carried out by the community. Legal substance, legal culture, and legal structure.

Keywords:

Analysis, Justice, Criminology

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Penulis Korespondensi:

*Pingkan Utari

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237

Email: pingkanutari22@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberi penjelasan bahwa Indonesia adalah negara hukum¹, Karena itu, masyarakat Indonesia memiliki ketaatan yang tinggi terhadap hukum dalam semua tindakan dan perilaku yang sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Namun dalam hukum tersebut adakalanya tidak dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat. Dengan seiring perkembangan masyarakat dalam era modern ini, banyak peningkatan masalah kejahatan yang semakin beragam. Tindak kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah ketika seseorang mengambil alih peran hakim dan melaksanakan hukuman sendiri yaitu disebut tindakan main hakim sendiri.

Main hakim sendiri adalah ketika seseorang atau sekelompok orang secara semena-mena menggunakan kekerasan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melalui sistem peradilan yang sah. Misalnya, ketika masyarakat menemukan seseorang yang melakukan tindakan kriminal berupa perampokan, maka mereka mengambil langkah untuk menghadapi pelaku dengan cara melakukan pengeroyokan yang berakibat fatal, bahkan sampai melakukan pembunuhan dan pembakaran terhadap pelaku secara langsung.

Masyarakat cenderung melakukan tindakanya tanpa berpikir panjang dan tidak berpikir apa akibat dari tindakan tersebut, Karena masyarakat percaya bahwa hal tersebut memiliki efek pencegahan yang kuat terhadap pelaku tindak pidana, praktek main hakim sendiri telah menjadi suatu kebiasaan yang umum di tengah-tengah masyarakat. Tetapi dalam realitasnya, bertindak sebagai pengadilan sendiri merupakan perilaku yang melanggar peraturan hukum.

Jika tanpa memperhatikan hukum yang mengatur pada jaman yang berkembang saat ini, maka semakin menimbulkan maraknya tindakan main hakim sendiri didalam masyarakat. Oleh karenanya, sebagian masyarakat beranggapan bahwa lembaga yang berwenang lambat dan gagal terhadap tugasnya untuk menegakan hukum agar berjalan dengan semestinya.

Situasi ini dapat dianggap sebagai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Jelas sekali, langkah tersebut tidak sah menurut peraturan hukum yang berlaku. Namun pada kenyataannya, melakukan tindakan atau perbuatan main Hakim secara mandiri dapat menyebabkan seseorang dikenai sanksi hukum. Namun, fakta yang ada adalah tindakan-tindakan main hakim sendiri tetap sering terjadi dan sering kita dengar.²

Isu ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, sehingga ketika ada penangkapan penjahat, masyarakat bereaksi dengan cara yang tidak terkontrol, tanpa melakukan pertimbangan yang matang, dan langsung melakukan aksi kekerasan massal tanpa ada belas kasihan. Bahkan, seringkali kita melihat di berita bahwa penjahat yang tertangkap kemudian dibakar hidup-hidup oleh penduduk. Di sisi lain, pengguna kekerasan yang bertindak sendiri tidak lagi sadar bahwa negara kita memiliki sistem hukum yang berlaku. Orang yang melakukan tindakan pencurian dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan undang-undang, dan juga masyarakat yang mengambil hukum ke tangan sendiri dapat terkena hukuman sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berkurangnya integritas masyarakat terhadap peraturan yang ada serta insiden-insiden kejahatan seperti pencurian seharusnya cukup dengan penangkapan dan penyerahan pelaku ke pihak berwenang untuk diproses secara hukum. Namun, kadang-kadang hal tersebut ditangani oleh individu sendiri yang justru mengakibatkan kematian orang lain karena korban merasa bahwa kepentingan dan hak-haknya telah dilecehkan dan dihancurkan oleh pelaku. Oleh karena itu, korban merasa perlu untuk membela kepentingan dan haknya secara langsung.³

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisa dan membahas secara jelas terhadap akibat melakukan tindakan main hakim sendiri, Salah satu contohnya, terjadi pada kasus main hakim sendiri

¹ Drs. Muntoha, SH, M.Ag. "NEGARA HUKUM INDONESIA Pasca Perubahan UUD 1945". Kaukaba (2013). Hal. 18

² Zulkarnain, I. G. A K. K., and I. B. S. D. Jaya. "Kriminalisasi perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam hukum pidana di Indonesia." *KerthaWicara: Journal Ilmu Hukum* 8.6 (2019): hal-4

³Nurfitriah, Ryan. "Analisis Kriminologis Terjadinya Perbuatan Main Hakim Sendiri." *Alauddin Law Development Journal* 4.2 (2022): Hal 456-457

dengan tindakan pengeroyokan terhadap Luthfi Erlangga sehingga menyebabkan meninggal dunia di Jalan Taman Harapan Mulya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah penelitian normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dengan studi pustaka (*library research*). Data akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan memerlukan pemahaman legislasi dan regulasi secara hierarkis, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga materi muatannya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer terutama peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa referensi yang membahas mediasi penal dan keadilan restoratif.

HASIL DAN ANALISIS

1. Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Kriminologi

Main hukum sendiri (*Eigenrichtung*) adalah tindakan diskresioner yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menggunakan kekerasan terhadap seseorang yang dicurigai melakukan kejahatan tanpa melibatkan proses hukum. Sebagai contoh, ketika masyarakat mengetahui bahwa seseorang telah terlibat dalam kejahatan mencuri, mencopet, atau merampok, maka mereka akan melakukan tindakan penganiayaan, menyergap atau bahkan membakar pelaku kejahatan tersebut dengan cara yang kejam. Tindakan ini dapat disebut tindakan melakukan keadilan sendiri oleh masyarakat.

Dalam situasi ini, masyarakat sering kali melakukan tindakan tanpa mempertimbangkan konsekuensi dan akibatnya. *Eigenrichtung* adalah salah satu tindakan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh individu atau masyarakat secara sembarangan dan melanggar hukum.⁴

Di Indonesia, istilah tindakan main hakim sendiri sering digunakan untuk menggambarkan situasi di mana individu atau kelompok melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang dicurigai melakukan kejahatan. Tindakan ini juga sering disebut sebagai "pengadilan jalanan". Perbuatan mencari keadilan bagi diri sendiri selalu mengutamakan kepentingan orang lain di atas persamaan, oleh karena itu perilaku ini tidak boleh dibiarkan karena menunjukkan tanda-tanda rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang buruk.⁵

Dalam bidang kriminologi, istilah ini memiliki makna yang spesifik dan juga dapat diartikan secara umum. Dalam arti yang lebih khusus, kriminologi memfokuskan pada penyelidikan kejahatan. Kriminologi secara umum adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji tentang sistem hukum pidana dan upaya-upaya penanggulangan kejahatan melalui metode-metode yang tidak melibatkan tindakan pidana. Karena kriminologi melibatkan analisis perilaku manusia, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif, kausal, dan normatif.⁶ Kronologi kasus Luthfi Erlangga serta Fakta-fakta yang Ditemukan

Lahir pada tanggal 13 Februari tahun 2005 di Jakarta, Luthfi Erlangga Hafidz sering dipanggil dengan nama Angga dan masih berstatus sebagai seorang pelajar. Seseorang remaja lelaki berumur 16 tahun telah ditemukan meninggal dunia di dekat rumahnya di kompleks perumahan Harapan Mulya Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dia memiliki beberapa luka bacokan pada tubuhnya.⁷

⁴Hendrawati, Heni, and JohnyKrisnan. "Main Hakim Sendiri (Eigenrichtung) Dalam Perspektif Kriminologis." *Prosiding University Research Colloquium*. 2019. Hal 31-32

⁵Marbun, Donsisko. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU EIGENRICHTING (MAIN HAKIM SENDIRI) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MELALUI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI." *9JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3.2 (2021): Hal-280

⁶Saragih, Yasmirah Mandasari, and Alwan Hadiyanto. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna, 2021. Hal 18

⁷ Galih Prasetyo "Luthfi Erlangga Hafidz yang Meninggal Dunia karena Diteriaki Maling di Bekasi Sempat Tulis Puisi Tentang Salat", (suarabekaci.id, 10 Februari 2022), diakses pada 30 Juli 2023, <https://bekaci.suara.com/read/2022/02/10/092355/luthfi-erlangga-hafidz-yang-meninggal-dunia-karena-diteriaki-maling-di-bekasi-sempt-tulis-puisi-tentang-salat>

Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 6 Februari 2022 ketika Angga tengah mencari kucing peliharaannya dengan membawa sepeda motor pada dini hari jam 00.45 WIB di kolong mobil. Tepat di portal perumahan Taman Harapan Mulya Regency salah satu pelaku menanyakan kepada Angga perihal apa yang sedang dilakukannya, Angga menjawab sedang mencari kucing. Namun salah satu tersangka menuduh Angga mencuri besi dan akhirnya terlibat cecok.

Setelah itu, Angga pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor pribadinya, namun tiba-tiba salah satu pelaku berteriak kepadanya bahwa dia adalah pencuri. Angga merasa sangat cemas dan berusaha melarikan diri, sedangkan di sekitar rute tersebut terdapat sekelompok remaja yang sedang berkumpul sambil membawa senjata tajam karena mereka sedang berencana untuk terlibat dalam pertikaian di Tanjung Priok. Saat mendengar teriakan maling dari tersangka, Angga dihadang oleh sekelompok pelaku yang menggunakan senjata tajam dan mengenai kepala Angga ketika dia mencoba untuk melarikan diri.

Luka menganga pada bagian belakang kepala Angga mengakibatkan ia terjatuh dari sepeda motor pada jarak sekitar 25 meter dari lokasi pertama. Saat Angga jatuh, sekelompok orang dengan tanpa belas kasihan langsung menyerangnya tanpa menggunakan senjata tajam atau hanya dengan kekuatan fisik mereka sendiri. Sebuah kelompok orang yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut lalu melarikan diri dari tempat kejadian setelah melihat bahwa Angga tidak mampu bergerak dan tubuhnya tidak berdaya di sisi jalan dekat sepeda motornya.

Pada minggu 6 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB warga setempat menemukan jasad Angga pertama kali di lokasi tersebut. Warga bergegas melapor ke Polsek Tarumajaya, kemudian tim satuan reserse kriminal langsung melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Pihak kepolisian mengatakan bahwa motif yang digunakan pelaku pembunuhan berasal dari hal sepele. Kapolsek Tarumajaya, AKP Edy Suprayitno mengatakan kejadian ini diduga merupakan aksi main hakim sendiri karena korban disangka maling, AKP Edy juga memberikan keterangan bahwa motif pembunuhan adalah spontanitas.⁸

Para tersangka bertotal 6 orang, yang telah diamankan oleh polisi berjumlah 4 orang dan 2 orang lagi masih menjadi DPO. Dalam peristiwa tersebut para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni:

- a. Pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman 15 Tahun penjara
- b. Pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman 10 Tahun penjara
- c. Pasal 80 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara 10 Tahun dan denda sebesar Rp 200 juta.⁹

2. Analisis Penanggulangan Penegak Hukum Terhadap Main Hakim Sendiri

Pemerintah khususnya didalam instansi lembaga hukum diharapkan oleh masyarakat untuk berperan lebih aktif dengan adanya suatu pergerakan dan upaya menanggulangi tindakan main hakim sendiri dalam melakukan suatu tindakan.

Dalam hukum, tindakan main hakim sendiri belum secara spesifik diatur dalam Peraturan perundang-undangan, terutama dalam KUHP. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa KUHP tidak bisa diterapkan ketika terjadi tindakan main hakim sendiri. Akan tetapi, terdapat peraturan hukum yang mengatur tentang tindak penganiayaan dan kekerasan, yang dikenal dengan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan:¹⁰

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

⁸ Ihsan Fahmi "Motif Pelaku Bacok Korban Remaja di Tarumajaya Karena Spontanitas dan Dipengaruhi Narkoba", (poskota.co.id, 10 Februari 2022), diakses pada 30 Juli 2023, <https://poskota.co.id/2022/02/10/motif-pelaku-bacok-korban-remaja-di-tarumajaya-karena-spontanitas-dan-dipengaruhi-narkoba/amp>

⁹ Fransiskus Wisnu Wardhana Dany "Pengeroyok Luthfi Konsumsi Sabu dan Mabuk", (kompas.id, 10 Februari 2022), diakses pada 30 Juli 2023, <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/02/11/pengeroyok-luthfi-konsumsi-sabu-dan-mabuk>

¹⁰ Andi hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Edisi ke-2, (Jakarta: Cahaya Prima Sentosa, 2015), hal. 65

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum, yaitu terdiri dari Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan:¹¹

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 2. Yang bersalah diancam:
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- Pasal 89 tidak diterapkan.

Perbuatan tersebut bisa memenuhi beberapa prinsip dan elemen, seperti dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Hal ini menyiratkan bahwa tindakan main hakim sendiri juga perlu diatur secara spesifik dengan adanya pasal tersendiri dalam RUU KUHP. Tindakan-tindakan tersebut melanggar hukum tanpa mengikuti prosedur yang sah dan tanpa menggunakan kekuasaan pemerintah secara contohnya, melibatkan tindakan menghakimi individu lain hanya berdasarkan emosi dengan cara yang sewenang-wenang.

Karena adanya suatu legalitas hukum tersebut, hal ini akan mempermudah aparat penegak hukum dalam memberikan hukuman yang tegas kepada mereka yang melakukan tindakan melanggar hukum dengan cara jalannya sendiri, untuk harapan masa depan. Dalam hal pidana pokok maupun pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku, dapat menghasilkan sikap dewasa dalam masyarakat terutama kepercayaan terhadap penegak hukum untuk menindak pelanggaran jika terjadi masalah di masyarakat. Hal ini berarti harapannya adalah jumlah kasus tindakan main hakim sendiri di Indonesia akan semakin berkurang.

Jika seseorang turut campur dalam pemberian hukuman atau tindakan sendiri, entah karena bergabung dengan orang lain, dipengaruhi oleh emosi mereka, ragu dalam hukum dan situasi. Ketika seseorang melakukan tindakan-tindakan tersebut, maka siapa pun dapat ditindak dengan mengacu pada pasal-pasal tersebut. Jika seseorang menyebabkan kematian seseorang akibat tindakannya, mereka bisa dituduh berdasarkan pasal 338 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. Karena bertindak seolah-olah menjadi hakim sendiri juga tidak diizinkan dalam hukum, maka mereka yang melakukannya pun bisa dijerat dengan hukuman yang sama.¹²

Sistem hukum Indonesia memiliki tiga elemen yang harus dilakukan dengan tepat dan cermat agar upaya penanggulangan terhadap tindakan main hakim sendiri dapat diterapkan dan terlaksana oleh masyarakat. Yaitu :

1. Substansi hukum, mencakup materi yang termasuk di dalamnya diatur dalam aturan hukum. Apakah peraturan hukum tersebut telah diterapkan dengan efektif dan dipatuhi oleh masyarakat, atau sebaliknya apakah masyarakat tersebut melanggar dan tidak mengindahkan hukum yang berlaku.¹³
2. Struktur hukum, Penegakan hukum melibatkan struktur hukum, seperti organisasi pelaksana hukum, kewenangan lembaga, dan aparat penegak hukum. Apakah tugas dan kewajiban dari setiap lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan undang-undang sudah dilaksanakan dengan

¹¹ Sudarto, hukum pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009), hal.6

¹² Pasal 338 KUHP

¹³ Harsanto Nursadi. "Sistem Hukum Indonesia" Jakarta:Universitas Terbuka (2014). Hal. 1.7

tepat dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan peraturan hukum, perlu melibatkan individu-individu yang bekerja dengan efektif dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum yang ingin mereka patuhi. Adanya larangan intervensi dan motivasi lain yang berhubungan dengan tujuan untuk memenangkan atau menutup suatu perkara di lembaga hukum.¹⁴

3. Budaya hukum, merujuk pada reaksi yang umum diberikan oleh sekelompok orang terhadap fenomena-fenomena hukum tertentu. Taatnya suatu peraturan sangat dipengaruhi oleh sikap masyarakat, yang berperan penting dalam efektivitas penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jika masyarakat menerima peraturan dengan baik karena dianggap adil dan tidak mengganggu kepentingan lain, maka mereka akan meresponsnya secara positif.¹⁵

Hukum akan beroperasi dengan adil dan efektif sesuai dengan tujuannya karena ketiga elemen di atas memiliki peran yang krusial dalam mengarahkan sikap dan mempengaruhi tingkat kepatuhan publik terhadap aturan yang berlaku.

Dalam praktiknya, kepastian hukum dan manfaat hukum harus sejalan dengan tiga prinsip hukum yang dijelaskan sebelumnya. Jika ada keadilan dalam suatu peraturan hukum, maka kepastian hukum harus dipertahankan, yang berarti peraturan tersebut harus jelas dan logis, sehingga tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya. Untuk mencegah peraturan perundang-undangan saling bertentangan, penting untuk memiliki kepastian hukum agar peraturan-peraturan tersebut dapat dijalankan dengan baik.

Di dalam sebuah peraturan hukum, penting bagi hukum untuk memiliki manfaat agar peraturan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, penerapan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga dapat diterapkan secara efektif oleh masyarakat.

Hak setiap warga negara Indonesia termasuk dalam aspek kesejahteraan masyarakat, yang berarti bahwa aturan yang dibuat harus dihormati dan diterapkan jika negara tersebut mengutamakan kehidupan warganya. Jika peraturan dan hukum dapat dilaksanakan dengan baik dan teliti dalam kehidupan masyarakat, maka masyarakat tersebut akan merasakan kehidupan yang sejahtera dan hukum tersebut akan mencegah timbulnya kejahatan dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam kriminologi pendekatan yang digunakan bersifat descriptive, causality, dan normative. Perilaku main hakim sendiri (eigenriching) dari perspektif hukum positif adalah termasuk ke dalam pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana yang ada dalam KUHP, pada dasarnya memang tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang main hakim sendiri (eigenrichting). Namun, jika kita mempertimbangkan susunan kata dari ketentuan KUHP, seperti pasal 170 tentang kekerasan, pasal 351 tentang penganiayaan biasa dan 352 tentang penganiayaan ringan, dan pasal 354 tentang penganiayaan berat, sementara secara tidak langsung mendefinisikan main hakim sendiri sebagai tindakan yang dilarang, beberapa ketentuan tersebut bisa atau dapat digunakan oleh para penegak hukum sebagai dasar untuk melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang berkait dalam melakukan tindakan main hakim sendiri.

¹⁴ *Ibid* hal. 1.8

¹⁵ *Ibid* hal. 1.9

REFERENSI

Artikel Jurnal

- Marbun, Donsisko. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU EIGENRICHTING (MAIN HAKIM SENDIRI) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MELALUI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3.2 (2021): 278-288.
- Nurfitriah, Ryan. "Analisis Kriminologis Terjadinya Perbuatan Main Hakim Sendiri." *Alauddin Law Development Journal* 4.2 (2022): 455-467.
- Rahman, Yulianis Safrinadiya. "Kejahatan Kekerasan Dan Brutalisme Massa (Perspektif Kriminologi)." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14.2 (2022): 269-284.
- Sambas, Nandang, and Dian Andriasari. "Kriminologi: perspektif hukum pidana." (2019).
- Zulkarnain, I. G. A. K. K., and I. B. S. D. Jaya. "Kriminalisasi perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) dalam hukum pidana di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8.6 (2019): 1-17

Buku

- Saragih, Yasmirah Mandasari, and Alwan Hadiyanto. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna, 2021
- Hendrawati, Heni, and Johny Krisnan. "Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis." *Prosiding University Research Colloquium*. 2019.
- Drs. Muntoha, SH, M.Ag. *NEGARA HUKUM INDONESIA Pasca Perubahan UUD 1945*. Kaukaba (2013).
- Harsanto Nursadi. *Sistem Hukum Indonesia* Jakarta: Universitas Terbuka (2014).
- Andi hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Edisi ke-2, (Jakarta: Cahaya Prima Sentosa, 2015)
- Sudarto, hukum pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009)

Website

- Fransiskus Wisnu Wardhana Dany "Pengeroyok Luthfi Konsumsi Sabu dan Mabuk", (kompas.id, 10 Februari 2022)
- Ihsan Fahmi "Motif Pelaku Bacok Korban Remaja di Tarumajaya Karena Spontanitas dan Dipengaruhi Narkoba", (poskota.co.id, 10 Februari 2022)
- Galih Prasetyo "Luthfi Erlangga Hafidz yang Meninggal Dunia karena Diteriaki Maling di Bekasi Sempat Tulis Puisi Tentang Salat", (suarabekaci.id, 10 Februari 2022)

Legislasi

Kitab Undang-undang Hukum Pidana